



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG**

**PEMBAYARAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP), SARANA PENDIDIKAN
(SARDIK), SUMBANGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA (SPL), BIAYA OPERASIONAL
DAN IURAN KEMAHASISWAAN BAGI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA
TAHUN 2011 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat, maka perlu menetapkan Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Sarana Pendidikan (Sardik), Sumbangan Pengembangan Lembaga (SPL), Biaya Operasional dan Iuran Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Program Pascasarjana Angkatan Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Sarana Pendidikan (Sardik), Sumbangan Pengembangan Lembaga (SPL), Biaya Operasional dan Iuran Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Program Pascasarjana Angkatan Tahun 2011 Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
7. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Masa Jabatan Tahun 2010-2014;
12. Keputusan Rektor Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBAYARAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP), SARANA PENDIDIKAN (SARDIK), SUMBANGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA (SPL), BIAYA OPERASIONAL DAN IURAN KEMAHASISWAAN BAGI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA ANGKATAN TAHUN 2011 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) adalah salah satu dana yang diperoleh dari masyarakat untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar.
2. Sumbangan Sarana Pendidikan (Sardik) adalah salah satu dana yang diperoleh dari masyarakat untuk pembiayaan sarana pendidikan.
3. Sumbangan Pengembangan Lembaga (SPL) adalah salah satu dana yang diperoleh dari masyarakat untuk pembiayaan pengembangan kelembagaan, baik fisik maupun non fisik.
4. Iuran Kemahasiswaan adalah salah satu dana yang diperoleh dari masyarakat untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan.
5. Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik dan administrasi jenjang pendidikan Magister dan Doktor interdisiplin.

Pasal 2

Mahasiswa berkewajiban untuk menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan meliputi: SPP, Sardik, SPL, Biaya Operasional dan Iuran Kemahasiswaan.

Pasal 3

- (1) Mahasiswa Program Pascasarjana Angkatan 2011 (Kelas Reguler) berkewajiban membayar sebagai berikut:
 - a. SPP dibayarkan pada setiap semester;
 - b. Sardik dibayarkan pada setiap semester;
 - c. SPL dibayarkan tiga kali selama studi;
 - d. khusus rombel Tegal dikenakan biaya operasional empat kali selama studi;
 - e. khusus program studi Pendidikan IPA S2 dikenakan biaya praktikum yang dibayarkan empat kali selama studi.
- (2) Mahasiswa Program Pascasarjana Angkatan 2011 (Kelas Khusus) berkewajiban membayar sebagai berikut:
 - a. 50 % dari total biaya studi pada saat semester pertama;
 - b. 25 % dari total biaya studi pada saat semester kedua;
 - c. 25 % dari total biaya studi pada saat semester ketiga;
 - d. untuk Program Magister (S2), apabila dalam waktu empat semester mahasiswa belum menyelesaikan studi, maka pada semester berikutnya dikenakan kewajiban membayar SPP dan Sardik sebesar Rp 3.500.000,00;
 - e. untuk Program Doktor (S3), apabila dalam waktu enam semester mahasiswa belum menyelesaikan studi, maka pada semester berikutnya dikenakan kewajiban membayar SPP dan Sardik sebesar Rp 6.500.000,00.

Pasal 4

Rincian pembayaran SPP, Sardik, SPL, Biaya Operasional dan Iuran Kemahasiswaan bagi mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Angkatan Tahun 2011 sebagaimana tersebut pada lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 Januari 2011



SUDIRNO SASTROATMODJO
NIP 19520815 198203 1 007

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
 2. Dekan
 3. Direktur Program Pascasarjana
 4. Ketua Lembaga
 5. Kepala Biro
 6. Kabag. Keuangan BAPK
 7. Kepala PTIK
 8. Kasub-Bag. Hutala
- Universitas Negeri Semarang

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PEMBAYARAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP), SARANA PENDIDIKAN (SARDIK), SUMBANGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA (SPL), BIAYA OPERASIONAL DAN IURAN KEMAHASISWAAN BAGI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA TAHUN 2011 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

RINCIAN PEMBAYARAN
 SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP), SARANA PENDIDIKAN (SARDIK),
 SUMBANGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA (SPL), BIAYA OPERASIONAL DAN IURAN KEMAHASISWAAN
 BAGI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA ANGKATAN TAHUN 2011
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PROGRAM MAGISTER (S2)

No	Uraian	Kelas Reguler & Beasiswa	Kelas Khusus/Paket
1.	• Pendaftaran	Rp 200.000,00	Rp 300.000,00
2.	• SPP + Sardik	Rp 3.500.000,00/semester	Rp 15.000.000,00 selama masa studi
3.	• SPL	Rp 2.250.000,00/semester selama 3 semester	Rp 12.500.000,00 selama masa studi
4.	• Matrikulasi, Orientasi Studi, Studium Generale dan Jacket Almamater	Rp 750.000,00	Rp 1.000.000,00
5.	• Wisuda	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00

Tambahan:

1. Apabila dalam waktu 4 semester mahasiswa Kelas Khusus/Paket belum menyelesaikan studi, maka pada semester berikutnya dikenakan kewajiban membayar SPP + Sardik sebesar Rp 3.500.000,00
2. Bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan IPA dikenai Biaya Praktikum Rp 300.000,00/Semester selama semester 1 s/d. 4
3. Bagi mahasiswa yang perkuliahannya dilaksanakan di kampus Unnes Tegal dikenai biaya Operasional Rp 1.200.000,00/ semester selama semester 1 s/d. 4

PROGRAM DOKTOR (S3)

No	Uraian	Kelas Reguler & Beasiswa	Kelas Khusus/Paket
1.	<ul style="list-style-type: none">• Pendaftaran	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00
2.	<ul style="list-style-type: none">• SPP + Sardik	Rp 6.500.000,00/semester	Rp 45.000.000,00 selama masa studi
3.	<ul style="list-style-type: none">• SPL	Rp 2.500.000,00/semester selama 3 semester	Rp 15.000.000,00 selama masa studi
4.	<ul style="list-style-type: none">• Matrikulasi, Orientasi Studi, Studium Generale dan Jacket Almamater	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00
5.	<ul style="list-style-type: none">• Wisuda	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00

Tambahan:

Apabila dalam waktu 6 semester mahasiswa Kelas Khusus/Paket belum menyelesaikan studi, maka pada semester berikutnya dikenakan kewajiban membayar SPP + Sardik sebesar Rp 6.500.000,00

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



SUDIJONO SASTROATMODJO
NIP 19520815 198203 1 007 29-